



# GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

---

## **SALINAN PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR**

**NOMOR 51 TAHUN 2012**

**TENTANG**

### **PEDOMAN PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat, perlu menetapkan standar operasional prosedur pada satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4595);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/15/M.PAN/7/2008 tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/21/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 05 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 05).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, Rumah Sakit Daerah dan Lembaga Lain.
5. Unit Organisasi adalah satuan organisasi yang kedudukannya berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada dan/atau di bawah koordinasi Gubernur.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah provinsi.
7. Prosedur adalah langkah-langkah dan tahapan mekanisme kerja yang harus diikuti oleh seluruh unit organisasi untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan.
8. Kegiatan adalah penjabaran dari tugas dan rincian tugas untuk mencapai hasil kerja tertentu, sesuai dengan langkah-langkah kerja yang telah ditentukan dalam Standar Operasional Prosedur.
9. Standar Operasional Prosedur, yang selanjutnya disebut SOP, adalah serangkaian petunjuk tertulis yang dibakukan mengenai proses penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah daerah.

10. Pelayanan Internal adalah berbagai jenis pelayanan yang dilakukan oleh unit-unit pendukung pada sekretariat kepada seluruh unit-unit atau pegawai yang berada dalam lingkungan internal organisasi Pemerintah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
11. Pelayanan Eksternal adalah berbagai jenis pelayanan yang dilaksanakan unit-unit lini organisasi Pemerintah yang langsung ditujukan kepada masyarakat atau kepada Instansi Pemerintah lainnya, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
12. SOP administratif adalah standar prosedur yang diperuntukkan bagi jenis-jenis pekerjaan yang bersifat administratif.
13. SOP teknis adalah standar prosedur yang sangat rinci dan bersifat teknis.
14. Format Standar Operasional Prosedur adalah bentuk penuangan SOP berupa tulisan dan diagram alur.
15. Verifikasi SOP adalah suatu proses menilai atau mengecek kebenaran dan kesesuaian SOP.
16. Uraian prosedur adalah langkah-langkah yang sistematis dalam melaksanakan suatu pekerjaan untuk memperoleh hasil kerja tertentu.
17. Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur adalah dokumen yang berfungsi sebagai acuan dalam penyusunan Standar Operasional Prosedur yang memuat langkah-langkah persiapan penyusunan, tahap-tahap penyusunan, serta pembuatan diagram alur kegiatan setiap unit organisasi.
18. Diagram alur adalah gambar yang menjelaskan alur proses, prosedur atau dokumen suatu kegiatan yang menggunakan simbol-simbol atau bentuk-bentuk bidang, untuk mempermudah memperoleh informasi.
19. Hasil akhir adalah produk/output dari suatu pekerjaan yang dilaksanakan berupa barang dan jasa.
20. Penyempurnaan Standar Operasional Prosedur adalah serangkaian kegiatan dalam rangka meningkatkan kualitas Standar Operasional Prosedur yang terdiri dari melengkapi, membuat, menambah/mengurangi, menyusun, dan mengevaluasi Standar Operasional Prosedur.
21. Pelaksana adalah pegawai yang melaksanakan SOP dalam pekerjaannya.

## **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN SERTA MANFAAT**

### **Bagian Kesatu Maksud dan Tujuan**

#### **Pasal 2**

- (1) Pedoman ini dimaksudkan sebagai acuan bagi unit organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah dalam mengidentifikasi, merumuskan, menyusun, mengembangkan, memonitor serta mengevaluasi Standar Operasional Prosedur dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.
- (2) Pedoman ini bertujuan untuk:
  - a. membantu setiap unit organisasi yang terkecil agar memiliki Standar Operasional Prosedur;
  - b. menyempurnakan proses penyelenggaraan pemerintahan di Daerah;
  - c. meningkatkan tertib administrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah; dan
  - d. meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

**Bagian Kedua  
Manfaat**

**Pasal 3**

Manfaat Standar Operasional Prosedur dalam penyelenggaraan pemerintahan adalah:

- a. sebagai ukuran standar kinerja bagi pegawai dalam menyelesaikan, memperbaiki serta mengevaluasi pekerjaan yang menjadi tugasnya;
- b. mengurangi tingkat kesalahan dan kelalaian yang mungkin dilakukan seorang pegawai dalam melaksanakan tugas;
- c. meningkatkan akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggungjawab individual pegawai dan organisasi secara keseluruhan; dan
- d. menjamin konsistensi pelayanan kepada masyarakat dari aspek mutu, waktu dan prosedur.

**BAB III  
RUANG LINGKUP**

**Pasal 4**

Ruang lingkup pedoman ini adalah seluruh proses penyelenggaraan administrasi pemerintahan termasuk pemberian pelayanan internal maupun eksternal organisasi Pemerintah Daerah yang dilaksanakan oleh unit-unit organisasi pemerintahan.

**BAB IV  
PRINSIP PENYUSUNAN DAN PELAKSANAAN**

**Bagian Kesatu  
Umum**

**Pasal 5**

Prinsip-prinsip Standar Operasional Prosedur terdiri atas :

- a. prinsip penyusunan Standar Operasional Prosedur; dan
- b. prinsip pelaksanaan Standar Operasional Prosedur.

**Bagian Kedua  
Prinsip Penyusunan**

**Pasal 6**

Prinsip penyusunan Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf a adalah:

- a. prinsip efisiensi dan efektifitas, merupakan prosedur yang distandarkan singkat dan cepat dalam mencapai target pekerjaan dan memerlukan sumberdaya yang paling sedikit;
- b. prinsip berorientasi pada pengguna, merupakan prosedur yang distandarkan mempertimbangkan kebutuhan pengguna;
- c. prinsip kejelasan dan kemudahan, merupakan prosedur yang distandarkan dapat dengan mudah dimengerti dan diterapkan;
- d. prinsip keselarasan, merupakan prosedur yang distandarkan sejalan dengan prosedur standar lain yang terkait;
- e. prinsip keterukuran, merupakan hasil dan proses pencapaian hasil pekerjaan dapat diukur kuantitas serta kualitasnya;
- f. prinsip dinamis, merupakan prosedur yang distandarkan dapat disesuaikan dengan kebutuhan kualitas pelayanan;

- g. prinsip kepatuhan hukum, merupakan prosedur yang distandarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- h. prinsip kepastian hukum, merupakan prosedur yang distandarkan, ditetapkan oleh pimpinan sebagai sebuah produk hukum yang ditaati, dilaksanakan, dan menjadi instrumen untuk melindungi pegawai dari tuntutan hukum.

### **Bagian Ketiga Prinsip Pelaksanaan**

#### **Pasal 7**

Prinsip pelaksanaan Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf b adalah :

- a. konsisten, yaitu harus dilaksanakan secara konsisten dari waktu ke waktu, oleh siapapun, dan dalam kondisi apapun, oleh seluruh jajaran organisasi pemerintah;
- b. komitmen, yaitu harus dilaksanakan dengan komitmen penuh dari seluruh jajaran organisasi, dari jenjang yang paling rendah sampai dengan yang tertinggi;
- c. perbaikan berkelanjutan, yaitu pelaksanaan harus terbuka terhadap penyempurnaan untuk memperoleh prosedur yang benar-benar efisien dan efektif;
- d. mengikat, yaitu harus mengikat pelaksana dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan prosedur standar yang telah ditetapkan;
- e. seluruh unsur memiliki peran penting, yaitu seluruh pegawai mempunyai peran tertentu dalam setiap prosedur yang distandarkan; dan
- f. terdokumentasi dengan baik, yaitu seluruh prosedur yang telah distandarkan harus didokumentasikan dengan baik.

### **BAB V Tahapan**

#### **Pasal 8**

- (1) SOP Disusun oleh pelaksana pekerjaan pada masing-masing unit kerja.
- (2) Penyusunan SOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan penyusunan sebagai berikut:
  - a. persiapan;
  - b. identifikasi kebutuhan SOP;
  - c. analisis kebutuhan SOP;
  - d. penulisan SOP;
  - e. verifikasi dan ujicoba SOP;
  - f. pelaksanaan;
  - g. sosialisasi;
  - h. pelatihan dan pemahaman; dan
  - i. monitoring dan evaluasi.
- (3) Tahapan penyusunan SOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Gubernur ini.

### **BAB VI PERSIAPAN**

#### **Pasal 9**

- (1) Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a dilakukan dengan membentuk tim, pembekalan tim, menyusun rencana tindak dan sosialisasi.

- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan dan/atau mengkoordinasikan semua tahapan penyusunan SOP, menyusun rencana pelaksanaan dan sosialisasi kegiatan penyusunan SOP pada masing-masing SKPD.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Ketua: Kepala Biro organisasi;
  - b. Sekretaris: Sekretaris yang ditunjuk oleh Sekda; dan
  - c. Anggota: Para sekretaris SKPD.
- (4) Tim pada tingkat SKPD dibentuk untuk menyusun rancangan SOP pada masing-masing unit kerja.

## **BAB VII IDENTIFIKASI KEBUTUHAN**

### **Pasal 10**

- (1) Identifikasi kebutuhan SOP masing-masing SKPD dirumuskan dengan mengacu pada tugas dan fungsi SKPD.
- (2) Identifikasi kebutuhan SOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada masing-masing SKPD dan disusun menurut tingkatan unit kerja.
- (3) Hasil identifikasi kebutuhan SOP dirumuskan dalam dokumen inventarisasi judul SOP.

## **BAB VIII ANALISIS KEBUTUHAN SOP**

### **Pasal 11**

- (1) Dokumen inventarisasi judul SOP sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (3) dijadikan bahan analisis kebutuhan SOP.
- (2) Hasil analisis dibuat dalam format nama dan kode nomor SOP yang ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.
- (3) Format nama dan kode nomor SOP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Gubernur ini.

## **BAB IX PENULISAN SOP**

### **Bagian Kesatu Dasar**

### **Pasal 12**

SOP disusun berdasarkan nama dan kode nomor SOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2).

### **Bagian Kedua Syarat dan Kriteria**

### **Pasal 13**

- (1) Penyusunan SOP dilakukan dengan persyaratan sebagai berikut:
  - a. mengacu pada peraturan perundang-undangan;
  - b. ditulis dengan jelas, rinci dan benar;
  - c. memperhatikan SOP lainnya; dan
  - d. dapat dipertanggungjawabkan.

- (2) Kegiatan yang memerlukan SOP memenuhi kriteria sebagai berikut:
- kegiatannya dilaksanakan secara rutin atau berulang-ulang;
  - menghasilkan output tertentu; dan
  - kegiatannya melibatkan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang/pihak.

**Bagian Ketiga  
Bentuk dan Format**

**Pasal 14**

- SOP dibuat dalam bentuk tabel, tertulis dan diagram alur.
- Format SOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II Peraturan Gubernur ini.

**Bagian Keempat  
Penyusun**

**Pasal 15**

- Pelaksana pekerjaan pada masing-masing unit kerja melakukan penyusunan SOP.
- Penyusunan SOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Sekretaris SKPD dan/atau Pejabat yang membidangi ketatausahaan.
- Penyusunan SOP lintas SKPD dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.

**BAB X  
VERIFIKASI DAN UJI COBA**

**Pasal 16**

- Rancangan SOP yang dibuat pelaksana sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (1) diverifikasi.
- Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh atasan secara berjenjang dan pejabat yang menangani SOP.
- Rancangan SOP hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan ujicoba.
- Ujicoba sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara mandiri oleh unit kerja yang bersangkutan dengan disaksikan oleh atasan secara berjenjang.

**Pasal 17**

Rancangan SOP yang telah dilakukan verifikasi dan ujicoba ditetapkan menjadi SOP dengan keputusan kepala daerah.

**BAB XI  
PELAKSANAAN**

**Pasal 18**

Syarat pelaksanaan SOP meliputi:

- telah melalui proses verifikasi, ujicoba dan penetapan;
- adanya dukungan sarana dan prasarana yang memadai;
- sumberdaya manusia yang memiliki kualifikasi yang sesuai;

- d. telah disosialisasikan dan didistribusikan kepada seluruh pegawai di lingkungan pemerintah daerah; dan
- e. mudah diakses dan dilihat.

## **BAB XII SOSIALISASI**

### **Pasal 19**

- (1) Pelaksanaan SOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 harus terlebih dahulu disosialisasikan dan didistribusikan kepada seluruh pegawai di lingkungan unit kerja.
- (2) SOP harus diintegrasikan dengan pengaturan-pengaturan lainnya di dalam organisasi.

## **BAB XIII PELATIHAN DAN PEMAHAMAN**

### **Pasal 20**

Pelatihan dan pemahaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf h dilakukan dalam bentuk rapat, bimbingan teknis, pendampingan ataupun pada pelaksanaan sehari-hari.

## **BAB XIV MONITORING DAN EVALUASI**

### **Bagian Kesatu Monitoring**

#### **Pasal 21**

Monitoring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf i dilakukan dengan cara observasi, interview dengan pelaksana, diskusi kelompok kerja.

### **Bagian Kedua Evaluasi**

#### **Pasal 22**

- (1) Untuk mengetahui efektifitas dan kualitas SOP, dilakukan evaluasi pelaksanaan SOP.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan penyempurnaan SOP.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap akhir tahun.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh atasan secara berjenjang dan koordinator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) serta berkoordinasi dengan Biro Organisasi.

## **BAB XV PENGAWASAN PELAKSANAAN**

### **Pasal 23**

- (1) Atasan langsung secara melekat dan terus menerus melakukan pengawasan pelaksanaan SOP.
- (2) Hasil pengawasan pelaksanaan SOP dilaporkan kepada Kepala SKPD setiap triwulan.



**BAB XVI  
PENGKAJIAN ULANG DAN PENYEMPURNAAN SOP**

**Pasal 24**

- (1) SOP yang diberlakukan perlu dikaji ulang minimal sekali dalam 2 (dua) tahun.
- (2) Pengkajian ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim yang terdiri dari unsur pimpinan, pelaksana, dan unit kerja yang menangani SOP.
- (3) SOP yang telah disempurnakan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

**BAB XVII  
PELAPORAN**

**Pasal 25**

- (1) Hasil pelaksanaan SOP pada SKPD Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dilaporkan kepada Gubernur.
- (2) Hasil pelaksanaan SOP pada Pemerintah Provinsi dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri.

**BAB XVIII  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 26**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Gubernur ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

**Pasal 27**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 24 September 2012

**GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,**

ttd

**DR. H. AWANG FAROEK ISHAK**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM**  
**PLH. KEPALA BIRO HUKUM,**



**RADIANSYAH, SH, M.Hum**

PEMBINA TINGKAT I

NIP. 19630828 198601 1 006

Diundangkan di Samarinda  
pada tanggal 24 September 2012

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
KALIMANTAN TIMUR,**

ttd

**DR. H. IRIANTO LAMBRIE**

**LAMPIRAN I : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 51 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

---

**TAHAPAN PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR**

---

**1. Persiapan**

- a. Membentuk Tim dan kelengkapannya
  - 1) Tim terdiri dari sekurang-kurangnya:
    - a. Ketua: Sekretaris Komponen;
    - b. Koordinator masing-masing SKPD;
    - c. Sekretaris: Kepala Bagian Perencanaan atau Kepala Bagian Umum; dan
    - d. Anggota: pejabat yang membidangi SOP, pejabat eselon III dan IV serta Staf.
  - 2) Tugas Tim antara lain:
    - a. melakukan identifikasi kebutuhan SOP;
    - b. mengumpulkan data dan informasi;
    - c. melakukan analisis prosedur;
    - d. mengkoordinasikan penyusunan SOP;
    - e. mengkoordinasikan ujicoba SOP;
    - f. melakukan sosialisasi SOP;
    - g. mengawal pelaksanaan SOP;
    - h. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan SOP;
    - i. melakukan fasilitasi pengkajian ulang dan penyempurnaan-penyempurnaan SOP; dan
    - j. melaporkan hasil-hasil pengembangan SOP.
  - 3) Kewenangan Tim antara lain:
    - a. memperoleh informasi dari satuan unit kerja atau sumber lain;
    - b. melakukan review dan pengujian;
    - c. melakukan analisis dan menyeleksi berbagai alternatif prosedur yang akan distandarkan;
    - d. menyusun SOP; dan
    - e. mendistribusikan hasil analisis kepada seluruh anggota Tim untuk direview.
- b. Memberikan pelatihan-pelatihan kepada anggota Tim.
- c. Seluruh anggota Tim harus memperoleh pembekalan yang cukup tentang penyusunan SOP agar Tim dapat bekerja dengan baik dan menghasilkan output yang diharapkan.
- d. Tim menginformasikan kepada seluruh SKPD tentang kegiatan penyusunan SOP.

**2. Identifikasi kebutuhan SOP**

- a. Prinsip dasar yang perlu diperhatikan dalam mengidentifikasi kebutuhan SOP:
  - 1) prosedur kerja yang mengacu pada SOTK, tugas dan fungsi satuan unit kerja;
  - 2) prosedur kerja pokok yang menjadi tanggung jawab semua anggota organisasi;
  - 3) aktifitas yang dikerjakan secara rutin dan atau berulang-ulang;
  - 4) prosedur kerja yang akan di SOP kan mempunyai tahapan kerja yang jelas; dan
  - 5) mempunyai output yang jelas.

- b. Identifikasi kebutuhan SOP dilakukan dengan mempertimbangkan:
  - 1) kondisi internal organisasi (Lingkungan Operasional);
  - 2) peraturan perundang-undangan;
  - 3) kebutuhan organisasi dan stakeholdernya; dan
  - 4) kejelasann proses identifikasi kebutuhan.
- c. Hasil identifikasi kebutuhan SOP disusun menjadi daftar inventarisasi judul SOP.

### 3. Analisis kebutuhan SOP

Hal-hal yang perlu diperhatikan:

- a. prosedur kerja harus sederhana;
- b. pengajian dilakukan sebaik-baiknya untuk mencegah duplikasi pekerjaan;
- c. prosedur yang fleksibel;
- d. pembagian tugas yang tepat;
- e. pengawasan terus-menerus dilakukan;
- f. penggunaan urutan pelaksanaan pekerjaan sebaik-baiknya; dan
- g. tiap pekerjaan yang diselesaikan harus dengan memperhatikan tujuan.

Setelah dilakukan analisis kebutuhan SOP maka akan menghasilkan nama dan kode nomor SOP. Untuk membantu menyusun nama dan kode nomor SOP dapat digunakan tabel sebagaimana contoh di bawah ini:

NAMA DAN KODE NOMOR STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

NO.	JUDUL SOP	NOMOR SOP

### 4. Penulisan SOP

Penulisan SOP dilakukan secara cermat dengan mempertimbangkan berbagai unsur sehingga dapat terbentuk sesuai dengan kriteria mengacu kepada format SOP dengan memperhatikan aspek tingkat ketelitian, kejelasan dan ketepatan sehingga dapat menghasilkan sebuah SOP yang bisa dipertanggungjawabkan dengan baik.

### 5. Verifikasi dan ujicoba SOP

Rancangan SOP yang telah disusun perlu dilakukan verifikasi atau ujicoba untuk memastikan tidak terjadi duplikasi atau tumpang tindih dengan SOP lainnya. Rancangan SOP yang sudah diverifikasi tersebut dilakukan ujicoba secara mandiri oleh unit kerja yang bersangkutan untuk melihat sampai sejauhmana tingkat kemudahan, kesesuaian dan ketepatan SOP dalam pelaksanaannya.

### 6. Pelaksanaan.

- a. Agar SOP dapat dilaksanakan sesuai ketentuan perlu dilakukan perencanaan pelaksanaan yang meliputi:
  - 1) penetapan jadwal sosialisasi;
  - 2) penetapan pejabat yang akan melakukan sosialisasi; dan penyiapan SOP yang akan disosialisasikan.

- b. Beberapa hal yang harus diketahui Tim Penyusun SOP:
- 1) jumlah SOP yang akan diterapkan;
  - 2) siapa yang menjadi target pelaksanaan;
  - 3) informasi apa yang akan disampaikan kepada target; dan
  - 4) cara memantau pelaksanaan.

#### **7. Sosialisasi**

Proses sosialisasi adalah langkah penting yang harus dilaksanakan dalam upaya penerapan SOP di setiap unit kerja, dengan cara:

- a. penyebarluasan informasi dan/atau pemberitahuan;
- b. pendistribusian SOP; dan
- c. penetapan pegawai pelaksana, penanggungjawab dan pemantau sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

#### **8. Pelatihan pemahaman**

Pelatihan yang dilakukan dalam bentuk rapat, bimbingan teknis, pendampingan, simulasi, ataupun pelaksanaan sehari-hari agar SOP dapat dipahami dan dilaksanakan dengan baik.

#### **9. Monitoring dan evaluasi**

- a. Monitoring.  
Proses ini diarahkan untuk membandingkan dan memastikan kinerja pelaksana sesuai dengan maksud dan tujuan yang tercantum dalam SOP yang baru, mengidentifikasi permasalahan yang mungkin timbul, dan menentukan cara untuk meningkatkan hasil pelaksanaan. Proses monitoring ini dapat berupa observasi supervisor, interview dengan pelaksana, diskusi kelompok kerja, pengarahan dan pelaksanaan.
- b. Evaluasi.  
Merupakan sebuah analisis yang sistematis terhadap serangkaian proses pelaksanaan dan aktifitas yang telah dibakukan dalam bentuk SOP dari sebuah organisasi dalam rangka menentukan efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi secara keseluruhan. Dari sisi substansial SOP, evaluasi SOP dapat dilakukan dengan mengacu pada penyempurnaan-penyempurnaan terhadap SOP yang telah diterapkan atau bahkan sejauhmana diperlukan SOP yang baru.

---

Samarinda, 24 September 2012

**GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,**

ttd

**DR. H. AWANG FAROEK ISHAK**


Salinan sesuai dengan aslinya  
**SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM**  
**PLH. KEPALA BIRO HUKUM,**

  
**RADIANSYAH, SH, M.Hum**  
PEMBINA TINGKAT I  
NIP. 19630828 198601 1 006


**LAMPIRAN II : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 51 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**FORMAT STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR**

**I. HALAMAN JUDUL (COVER)**



**II. LEMBAR PENGESAHAN**



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
DINAS/BADAN.....**

Jalan.....Nomor.....Samarinda (kode pos)  
Telp: ....., Faks: .....  
website, email:.....

DRAFT KEPUTUSAN KEPALA DINAS/BADAN .....

NOMOR : ..... TAHUN .....

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
PADA BADAN/DINAS .....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS/BADAN .....,

Menimbang : a. bahwa .....;  
b. bahwa .....;  
c. dan seterusnya;

Mengingat : 1. Undang-Undang .....;  
2. Peraturan Pemerintah .....;  
3. dan seterusnya;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :  
KESATU : .....;  
KEDUA : .....;  
KETIGA : .....;  
KEEMPAT : .....

Ditetapkan di .....  
pada tanggal .....

KEPALA DINAS/BADAN .....,

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

NAMA

NAMA

**III. INFORMASI PROSEDUR YANG AKAN DISTANDARKAN**

<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">Lambang Daerah</div>	SATUAN KERJA	Nomor Standar Operasional Prosedur	
	NAMA UNIT KERJA	Tanggal Pembuatan	
		Tanggal Revisi	
		Tanggal Efektif	
		Disahkan oleh	
		Nama Standar Operasional Prosedur	

Dasar Hukum: 1. 2. ...	Kualifikasi Pelaksana: 1. 2. ...
Keterkaitan: 1. 2. ...	Peralatan/Perlengkapan: 1. 2. ...
Peringatan: 1. 2. ...	Pencatatan dan Pendataan: 1. 2. ...

Cara Pengisian:

Satuan Kerja/Unit Kerja	Diisi dengan Nama Satuan Kerja/Unit Organisasi eselon III
Nomor Standar Operasional Prosedur	Diisi dengan nomor prosedur yang di-Standar Operasional Prosedur-kan, yaitu kode kegiatan (No Kepgub Tupoksi Organisasi Perangkat Daerah.Pasal Seksi/Subbag/Subbid Ayat Rincian Tugas)
Tanggal Pembuatan	Diisi dengan tanggal pengesahan Standar Operasional Prosedur
Tanggal Revisi	Diisi dengan Tanggal Standar Operasional Prosedur direvisi
Tanggal Efektif	Diisi dengan tanggal mulai berlaku
Disahkan oleh	Diisi dengan Nama Pejabat yang berkompeten yang mengesahkan
Nama Standar Operasional Prosedur	Diisi dengan nama prosedur yang akan di-Standar Operasional Prosedur-kan dari kegiatan eselon IV
Dasar Hukum	Diisi dengan peraturan perundang-undangan yang mendasari prosedur

Keterkaitan	Diisi dengan penjelasan mengenai keterkaitan prosedur yang distandarkan dengan prosedur lain yang distandarkan
Peringatan	Diisi dengan : <ul style="list-style-type: none"> <li>- penjelasan mengenai kemungkinan-kemungkinan yang terjadi ketika prosedur dilaksanakan atau tidak dilaksanakan.</li> <li>- peringatan memberikan indikasi berbagai permasalahan yang mungkin muncul dan berada di luar kendali pelaksana ketika prosedur dilaksanakan dan berbagai dampak yang ditimbulkan.</li> <li>- Dalam hal ini dijelaskan pula bagaimana cara mengatasinya.</li> </ul>
Kualifikasi Pelaksana	Diisi dengan penjelasan mengenai kualifikasi pegawai yang dibutuhkan dalam melaksanakan perannya pada prosedur yang distandarkan.
Peralatan/Perlengkapan	Diisi dengan penjelasan mengenai daftar peralatan dan perlengkapan yang dibutuhkan.
Pencatatan/Pendataan	Diisi dengan penjelasan mengenai berbagai hal yang perlu didata dan dicatat oleh setiap pegawai yang berperan dalam pelaksanaan prosedur yang telah distandarkan.

#### IV. URAIAN PROSEDUR

Penjelasan mengenai langkah-langkah kegiatan secara terinci dan sistematis dari prosedur yang distandarkan.

No	Uraian Kegiatan	Pelaksana Kegiatan			Mutu Baku		
		Pelaks 1	Pelaks 2	Pelaks 3	Persyr/ Klkpn	Waktu	Output
1	2	3	4	5	6	7	8
1							
2							
3							
...							






#### Cara Pengisian:

Uraian kegiatan	Diisi dengan proses sejak dari mulai sampai dihasilkannya sebuah output untuk setiap Standar Operasional Prosedur sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kegiatan masing-masing unit organisasi yang bersangkutan.
Pelaksana	Diisi dengan pelaksana kegiatan yang bersangkutan.
Mutu Baku	Diisi dengan persyaratan dan kelengkapan yang diperlukan, waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan kegiatan dan output pada setiap aktivitas yang dilakukan.



**V. SIMBOL KEGIATAN**

Penyusunan Standar Operasional Prosedur pada akhirnya akan mengarah pada terbentuknya diagram alur yang menggambarkan aliran aktivitas atau kegiatan masing-masing unit organisasi. Untuk menggambarkan aliran aktivitas tersebut, digunakan simbol, sebagai berikut :

SIMBOL	DEFINISI
	Mulai/berakhir (terminator). Simbol ini digunakan untuk menggambarkan awal dan akhir suatu bagan alir.
	Proses. Simbol ini digunakan untuk menggambarkan proses pelaksanaan kegiatan.
	Pengambilan Keputusan. Simbol ini digunakan untuk menggambarkan keputusan yang harus dibuat dalam proses pelaksanaan kegiatan.
	Konektor antar halaman. Simbol ini digunakan untuk menggambarkan perpindahan aktivitas ke halaman berikutnya.
	Garis alir. Simbol ini digunakan untuk menggambarkan arah proses pelaksanaan kegiatan.

**Samarinda, 24 September 2012**

**GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,**

**ttd**

**DR. H. AWANG FAROEK ISHAK**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM**  
**PLH. KEPALA BIRO HUKUM,**

  
**RADIANSYAH, SH, M.Hum**  
PEMBINA TINGKAT I  
NIP. 19630828 198601 1 006